



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 127 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dalam rangka unitifikasi dan efisiensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha serta untuk mempermudah pemahaman Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 67).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Banggai.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

8. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah** adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
10. **Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan** adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
11. **Retribusi Tempat Pelelangan** adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. **Retribusi Terminal** adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.
13. **Retribusi Tempat Khusus Parkir** adalah Penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman, dan gedung parkir.
14. **Retribusi Rumah Potong Hewan** adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau, kambing dan unggas), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (keur master), pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. **Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan** yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran secara rutin dengan tarif tertentu terhadap kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan.
16. **Retribusi Tempat Rekreasi** adalah Pembayaran terhadap penyediaan tempat rekreasi yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. **Retribusi Penyeberangan di Air** adalah Pembayaran terhadap penyediaan tempat penyeberangan di Air yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. **Jasa** adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. **Jasa Usaha** adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial kerana pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20. **Subjek Retribusi Jasa Usaha** adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.
21. **Objek Retribusi Jasa Usaha** adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
22. **Wajib Retribusi Jasa Usaha** adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha.
23. **Surat Setoran Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SERD**, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

- 4
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
 26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- 1) Jenis Retribusi Jasa Usaha dipungut di Kabupaten Banggai terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - a. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi.
 - g. Retribusi Penyeberangan di Air.
- 2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- 1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- 2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pemakaian daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga Struktur Besaran Retribusi

Pasal 7

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan meliputi :
 - a. Penggunaan tanah;
 - b. Penggunaan Gedung/Bangunan;
 - c. Pemakaian/Penggunaan Inventaris Pemerintah Daerah;
 - d. Pemakaian Kendaraan, Mesin, Alat-alat berat;
 - e. Pemakaian kendaraan, Kapal Cepat, Kapal Motor dan Sarana Perikanan;
 - f. Pemakaian Lapangan Bola kaki Stadion Kilongan dan Lapangan Persibal Luwuk;
 - g. Pemakaian Lapangan Alun-alun Bumi Mutiara Luwuk;
 - h. Pemakaian Lapangan Gelora Luwuk;
 - i. Pemakaian Alat-alat Laboratorium.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tidak termasuk pembayaran rekening listrik, air minum, telepon, Pajak Bumi dan Bangunan serta biaya pemeliharaan.

Pasal 9

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c tidak termasuk :

- a. biaya petugas pemasangan tenda; dan
- b. biaya operator untuk pemakaian Sound System dan sejenisnya.

Pasal 10

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan huruf e tidak termasuk biaya Sopir/Operator, BBM, Oli dan Mobilisasi.

Pasal 11

Kerusakan yang timbul sebagai akibat dari pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi tanggung jawab Wajib Retribusi.

BAB V RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 17

Tempat pelelangan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pemakaian tempat pelelangan.

Pasal 18

- 1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- 2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- 3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 19

- 1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Tempat Pelelangan.
- 2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi dan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggara tempat pelelangan dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga jual hasil lelang pada waktu terjadinya lelang.

Bagian Ketiga Struktur Besaran Retribusi

Pasal 21

- 1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis komoditi hasil kelautan dan perikanan yang dilelang serta jasa penggunaan sarana dan prasarana.
- 2) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan ikan adalah sebagai berikut,
 - a. Tempat Pelelangan ikan berdasarkan Presentasi 2,5 % (dua koma lima persen) dari harga jual.

Tarif penggunaan sarana dan prasarana ditempat pelelangan ikan sebagai berikut :

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Besarnya Tarif
1	2	3
1.	Pasar Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp. 10.000,- dari hasil penjualan per hari
2.	Cool Box Kapasitas 100 liter Kapasitas 200 – 500 liter Kapasitas 600 – 900 Liter Kapasitas > 1.000 Liter	Rp. 10.000/bln Rp. 40.000/bln Rp. 60.000/bln Rp. 75.000/bln
3.	Sewa Alat Es Kruser (Pemecah Es)	Rp. 150.000/bln/mesin
4.	Tempat Labuh/Tambat Kapal Perikanan	
	I. Tambat	
	> Ukuran Kapal	
	1 s.d 5 GT	Rp. 2.500/sekali tambat
	5 s.d 10 GT	Rp. 7.500/sekali tambat
	10 s.d 30 GT	Rp.15.000/sekali tambat
	30 s.d 50 GT	Rp.30.000/sekali tambat
	50 s.d 100 GT	Rp.40.000/sekali tambat
	100 s.d 200 GT	Rp.50.000/sekali tambat
	200 s.d 500 GT	Rp.60.000/sekali tambat
	500 s.d 1000 GT	Rp.75.000/sekali tambat
	1000 ke atas	Rp.85.000/sekali tambat
	II. Berlabuh	
	> Ukuran Kapal	
	1 s.d 5 GT	Rp.1.500 / hari
	5 s.d 10 GT	Rp.2.500 / hari
	10 s.d 30 GT	Rp.3.500 / hari
	30 s.d 50 GT	Rp.5.000 / hari
	50 s.d 100 GT	Rp.6.000 / hari
	100 s.d 200 GT	Rp.7.500 / hari
	200 s.d 500 GT	Rp.8.000 / hari
	500 s.d 1000 GT	Rp.10.000 / hari
	1000 ke atas	Rp.15.000 / hari
	III. a. Tambat Kapal Bukan Perikanan	Rp.200.000 / hari
	b. Labuh Kapal Bukan Perikanan	Rp.100.000 / hari

BAB VI RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian fasilitas.

Bagian Ketiga
Struktur Besaran Retribusi

Pasal 26

Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian, ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Tarif Retribusi Kendaraan Masuk Terminal	- Angkutan Kota - Angkutan Pedesaan - Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) - Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	- Rp.1.000/sekali masuk - Rp.2.000/sekali masuk - Rp.4.000/sekali masuk - Rp.5.000/sekali masuk
2.	Tarif Retribusi Kendaraan Bermotor Pengantar / Penjemput Penumpang Masuk terminal	- Sepeda Motor - Mobil Pemupang Pribadi - Monil Taxi Argo	- Rp. 1000/sekali masuk - Rp. 2000/sekali masuk - Rp. 2.500/sekali masuk

3.	Tarif Retribusi Fasilitas/Tempat Usaha dan Fasilitas Penunjang Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Toilet (kakus) - Fasilitas Kamar Mandi - Lahan Kios Barang Campuran - Warung Makan dan Minuman - Loket Agen/Perwakilan Perusahaan (PO) - Lahan Wartel/Warnet - Bangunan Fasilitas Toko/Ruko/Cendera Mata dan sejenisnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Rp.1000/sekali masuk - Rp.2000/sekali masuk - Rp.2.500/m²/bulan - Rp. 25.000/bulan - Rp. 50.000/bulan - Rp. 40.000/bulan - Rp. 50.000/bulan
4.	Tarif Retribusi Kendaraan Bermotor Bermalam di Terminal	<ul style="list-style-type: none"> - Mobil Penumpang atau Mobil roda 4 (empat) - Mobil Roda 6 (enam) atau lebih 	<ul style="list-style-type: none"> - Rp. 2.500/kend/malam -Rp. 5.000/kend/malam

BAB VII RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 28

- 1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 29

- 1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.
- 2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa penyediaan Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis dan frekuensi.

**Bagian Ketiga
Besaran Retribusi**

Pasal 31

Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

PELATARAN / LINGKUNGAN DENGAN JENIS KENDARAAN :

NO	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KENDERAAN BERMOTOR	TARIF (Rp) SEKALI PARKIR
1.	Pelataran/Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Mobil beroda 4 (empat) - Mobil berod 6 (enam) - Mobil beroda lebih dari 6 (enam) - Sepeda Motor 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 800 / parkir Rp. 1.250/ parkir Rp. 1.800 / parkir Rp. 400 / parkir
2.	Taman/Tempat Wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Mobil beroda 4 (empat) - Mobil berod 6 (enam) - Mobil beroda lebih dari 6 (enam) - Sepeda Motor 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 800 / parkir Rp. 1.250/ parkir Rp. 1.800 / parkir Rp. 400 / parkir

**BAB VIII
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan di Rumah Potong Hewan.

Pasal 33

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan di Rumah Potong Hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.

Bagian Ketiga
Besaran Retribusi

Pasal 36

- (1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan, ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	SATUAN	TARIF
1	Pemakaian tempat pemotongan hewan/ternak.	- Sapi / Kerbau	Ekor	Rp. 45.000,-
		- Kambing, domba, babi	Ekor	Rp. 9.000,-
		- Unggas	Ekor	Rp. 400,-
2	Pemeriksaan Kesehatan Hewan/ternak sebelum dipotong	- Sapi / Kerbau	Ekor	Rp. 15.000,-
		- Kambing, domba, babi	Ekor	Rp. 6.500,-
		- Unggas	Ekor	Rp. 350,-
3	Pemeriksaan Daging Hewan setelah dipotong (Keur Master)	- Sapi / Kerbau	Ekor	Rp. 5.000,-
		- Kambing, domba, babi	Ekor	Rp. 1.500,-
		- Unggas	Ekor	Rp. 250,-

- (2) Hewan yang dipotong diluar rumah potong hewan wajib diperiksa kesehatannya sebelum dipotong.
- (3) Hewan yang akan digunakan untuk keperluan upacara keagamaan dan atau adat harus diperiksa kesehatannya dan dibebaskan dari pungutan retribusi.

BAB IX
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu
Nama Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 38

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 39

- 1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhanan
- 2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis kapal, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.

Bagian Ketiga
Besaran Retribusi

Pasal 41

- 1) Struktur tarif Retribusi pelayanan kepelabuhanan digolongkan berdasarkan jenis usaha pelabuhan kapal.
- 2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

I. PELABUHAN LOKAL :

1. Jasa Penumpukan (Gudang, Lapangan dan Dermaga)	Per ton/m ³	Rp. 1.800,-
2. Tanda Masuk Pelabuhan		
a. Pas masuk orang	Per orang per sekali masuk	Rp. 900,-
b. Pas masuk kendaraan Roda 2	Per unit per sekali masuk	Rp. 1.000,-
c. Pas masuk kendaraan Roda 4	Per unit per sekali masuk	Rp. 1.800,-
d. Pas masuk kendaraan Roda 6	Per unit per sekali masuk	Rp. 1.900,-
e. Pas masuk Traller, truk gandengan	Per unit per sekali masuk	Rp. 4.000,-
f. Pas masuk kendaraan tanpa mesin	Per unit per sekali masuk	Rp. 300,-
3. Jasa tambat Pinggiran Pantai	Per GT per Etmal	Rp. 125,-
4. Jasa Sewa Tanah dan Pinggiran Pantai		
a. Untuk bangunan-bangunan industri perusahaan.	Per m ² per tahun	Rp.25.000,-
b. Untuk penggunaan perairan, bangunan dan kegiatan lainnya.	Per m ² per tahun	Rp. 4.500,-
c. Untuk kepentingan warung/toko dan sejenisnya.	Per m ² per tahun	Rp. 5.000,-

II. PELABUHAN KHUSUS / DERMAGA KHUSUS**Jasa Pelayanan Barang**

a. Galian C	Per ton per m ³	Rp. 300,-
b. Galian B	Per ton per m ³	Rp. 500,-
c. Kayu	Per ton per m ³	Rp. 300,-
d. Bahan Kontruksi	Per ton per m ³	Rp. 400,-
e. Barang Campuran	Per ton per m ³	Rp. 300,-

III. PENGGUNAAN PELABUHAN PANTAI LOG POUND

- | | | |
|---|----------|--------------|
| 1. Jasa Sandar Kapal | | |
| a. Kapal GT 2 s/d GT 7 | per hari | Rp. 5.000,- |
| b. Kapal GT 7,1 s/d GT 15 | per hari | Rp. 9.000,- |
| c. Kapal diatas GT 15 | per hari | Rp. 13.000,- |
| 2. Penggunaan Pinggiran Pantai Per m ² per tahun Rp. 4.000,- | | |

BAB X RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 42

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 43

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 44

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi diukur berdasarkan jenis tempat rekreasi, tempat wisata, dan frekuensi pemakaian.

Bagian Ketiga Besaran Retribusi

Pasal 46

Besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian, ditetapkan sebagai berikut :

Tempat Rekreasi**I. Museum Daerah****a. Kunjungan tempat rekreasi**

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Kunjungan rombongan..... | Rp. 1.500,-/org/Sekali masuk |
| 2. Kunjungan perorang..... | Rp. 2.000,-/sekali masuk |
| 3. Kunjungan turis..... | Rp. 10.000,-/org/sekali masuk |

b. Penggunaan Panggung Museum

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Kegiatan Organisasi..... | Rp. 250.000,-/hari |
| 2. Kegiatan Pertunjukan/Kesenian..... | Rp. 500.000,-/hari |

II. Obyek wisata Pilawean Salodik**a. Kunjungan perorang/rombongan**

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Kegiatan Organisasi??????????... | Rp. 250.000,-/hari |
| 2. Kegiatan Pertunjukan Kesenian..... | Rp. 500.000,-/hari |
| 3. Kunjungan rombongan..... | Rp. 1.500,-/??????? |
| 4. Kunjungan perorang..... | Rp. 2.000,-/hari |
| 5. Kunjungan turis..... | Rp. 10 000,-/hari |

c. Penggunaan Fasilitas

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Cottage..... | Rp. 60.000,-/hari |
| 2. Gazebo..... | Rp. 25.000,-/hari |
| 3. Kegiatan Organisasi..... | Rp. 20.000,-/ hari |

BAB XI**RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR****Bagian Kesatu****Nama, Objek dan Subjek Retribusi****Pasal 47**

Dengan nama Retribusi Penyeberangan Di Air dipungut retribusi atas pelayanan Penyeberangan di Air.

Pasal 48

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan Di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 49

- (1) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan Penyeberangan di Air.
- (2) Wajib Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penyeberangan di air.

Bagian Kedua**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 50**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan pada klasifikasi dan jenis penggunaan jasa penyeberangan.

**Bagian Ketiga
Besaran Retribusi**

Pasal 51

- (1) Struktur tarif retribusi penyebrangan di atas air didasarkan pada klasifikasi dan jenis penggunaan jasa penyebrangan.
 (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	Jenis Penerimaan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket.
1.	Retribusi Penumpang dan Kendaraan yang akan menyeberang :			
	A. Retribusi Penumpang sekali menyeberangan sebesar	Per Orang	1.000,-	
	B. Kendaraan			
	a. Golongan II a	Per Unit	1.000,-	
	b. Golongan III	Per Unit	3.500,-	
	c. Golongan IV	Per Unit	10.000,-	
	d. Golongan V	Per Unit	15.500,-	
	e. Golongan VI a	Per Unit	20.000,-	
	f. Golongan VI b	Per Unit	30.000,-	
2.	Retribusi Pemuatan Alat Berat			
	5 Ton s/d 10 Ton	Per unit	30.000,-	
	11 Ton s/d 15 Ton	Per unit	40.000,-	
	16 Ton ke atas	Per unit	50.000,-	

**BAB XII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF**

Pasal 52

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 53

Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan daerah ini dipungut di Wilayah Daerah.

BAB XIV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 54

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 55

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah SKRD ditetapkan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 56

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi;
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sanksi Administrasi

Pasal 57

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 58

- 1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- 5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 59

- 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- 3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- 4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 60

- 1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditamba imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 61

- 1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- 2) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- 3) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- 4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 62

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 63

- (1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 64

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PEMANFAATAN

Pasal 65

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XX PEMERIKSAAN

Pasal 66

- 1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 67

- 1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- 2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII PENINJAUAN TARIF

Pasal 68

- 1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- 2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- 3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 69

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

BAB XXIV PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2000 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 17 Seri B Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2000 Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 24 Seri B Nomor 12);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2001 Nomor 27 Seri B Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 28 Tahun 2001 Retribusi Penyeberangan Diatas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2001 Nomor 28 Seri B Nomor 12);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 53);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyeberangan Diatas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 55);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2009 Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 58);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 59);

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 18 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 65);
 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 82).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

- (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi tugas dan fungsi koordinator pendapatan daerah.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
 pada tanggal *25 Maret* 2013


BUPATI BANGGAI,



M. SOFHIAN MILE

Diundangkan di Luwuk
 pada tanggal *25 Maret* 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



SYAHRIAL LABELO, SH., M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19590116 198503 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2013 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA**I. UMUM**

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan kewenangan Daerah Otonom sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian di Daerah.

Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas

- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 101

besarnya tarif Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

**Retribusi Penggunaan Tanah ;
(DINAS PPKAD KAB. BANGGAI)**

1. Retribusi tanah untuk penggunaan sarana media luar ruang sebesar Rp. 10.000,- / M² / Kegiatan.
2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung - patung kesenian serta penjualan satwa burung sebesar Rp. 10.000,- / M² / Tahun.
3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal ditetapkan 1 % x taksiran harga tanah x luas tanah yaitu :
 - Klas I 1 % x NJOP x luas tanah / bulan
 - Klas II..... 1 % x NJOP x luas tanah / bulan
 - Klas III..... 1 % x NJOP x luas tanah / bulan
4. Tanah yang digunakan untuk kegiatan hiburan atau pertunjukan lainnya ditetapkan :
 - a) Luas tanah sampai dengan 25 M² Rp 50.000,- / hari
 - b) Luas tanah 26 M² s/d 50 M² Rp 75.000,- / hari
 - c) Luas tanah 51 M² s/d 100 M² Rp 100.000,- / hari
 - d) Luas tanah 101 M² ke atas..... Rp 150.000,- / hari

Retribusi Penggunaan Gedung / Bangunan :

1. Gedung Nasional (Graha PKK)
(BAGIAN UMUM SETDA KAB. BANGGAI)
 - a) Kegiatan Dinas / Organisasi Rp 250.000,- / hari
 - b) Kegiatan / Pertunjukan / Kesenian Rp 500.000,- / hari
 - c) Kegiatan Resepsi Perkawinan/sejenisnya.... Rp 1.500.000,- / hari
2. Gedung Wanita
(BAGIAN UMUM SETDA KAB. BANGGAI)
 - a) Kegiatan Dinas / Organisasi Rp 250.000,- / hari
 - b) Kegiatan / Pertunjukan / Kesenian Rp 500.000,- / hari
 - c) Kegiatan Resepsi Perkawinan/sejenisnya.... Rp 1.500.000,- / hari
3. Gedung SKB / Diklat
(SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KAB. BANGGAI)
 - a) Kegiatan Dinas / Organisasi Rp 250.000,- / hari
 - b) Kegiatan / Pertunjukan / Kesenian Rp 350.000,- / hari
 - c) Kegiatan umum lainnya Rp 500.000,- / hari
 - d) Kegiatan Resepsi Perkawinan/sejenisnya.... Rp 700.000,- / hari
 - e) Sewa Kamar Diklat / Perkamar Rp 35.000,- / orang/hari
4. Gedung Transito
(DINAS PPKA KAB. BANGGAI)
 - a) Kegiatan Dinas Rp 100.000,- / hari
 - b) Kegiatan Umum / Organisasi :
 - 1) Tidak menggunakan peralatan tambahan (Sound System ukuran Watt sedang) penggunaan 1x24 Jam Rp 125.000,- / hari
 - 2) Menggunakan peralatan tambahan (Sound System ukuran Watt besar) penggunaan 1x24 Jam Rp 175.000,- / hari

3) Tidak menggunakan peralatan tambahan (07.00-17.00)	Rp	100.000,- / hari
4) Menggunakan peralatan tambahan (07.00-17.00)	Rp	115.000,- / hari
c) Kegiatan Olahraga per-Club	Rp	200.000,- / hari
5. Gedung Olahraga (GOR) Kilongan (DINAS PPKA KAB. BANGGAI)		
a) Pagelaran Kesenian	Rp	250.000,- / hari
b) Kegiatan Pertemuan dan lainnya bukan kesenian	Rp	200.000,- / hari
c) Kegiatan Olahraga per-Club	Rp	200.000,- / hari
6. Ruang Rapat Umum Kantor Bupati (BAGIAN UMUM SETDA KAB. BANGGAI)		
a) Kegiatan Dinas / Organisasi	Rp	200.000,- / hari
b) Kegiatan umum lainnya	Rp	250.000,- / hari
7. Mess Pemda Mutiara di Palu (BAGIAN UMUM SETDA KAB. BANGGAI)		
a) Kamar Standar A	Rp	50.000,- / orang/hari
b) Kamar Standar B	Rp	35.000,- / orang/hari
c) Kamar Standar C	Rp	20.000,- / orang/hari
d) Kamar Ekonomi	Rp	15.000,- / orang/hari
8. Mess Pemda Mutiara di Jakarta (BAGIAN UMUM SETDA KAB. BANGGAI)		
a) Kamar De Lux A.	Rp	200.000,- / hari
b) Kamar De Lux B	Rp	150.000,- / hari
c) Ruang Rapat	Rp	200.000,- / hari
9. Ruang Tunggu VIP Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk : (DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO KAB. BANGGAI)		
a) Ruang Tunggu VIP A	Rp	150.000,- / sekali pakai
b) Ruang Tunggu VIP B	Rp	500.000,- / sekali pakai
10. Gedung PUSDIKLAT Perkebunan Kel. Tanjung Tuwis :		
a) Gedung Pertemuan :		
- Kepentingan Dinas / Pelaksanaan Proyek	Rp	1.000.000,- / hari
- Kegiatan Umum lainnya	Rp	1.500.000,- / hari
b) Penginapan :		
- Kepentingan Dinas / Pelaksanaan Proyek	Rp	100.000,- / hari
- Kegiatan Umum lainnya	Rp	150.000,- / hari
11. Retribusi Pemakaian / Penggunaan Inventaris Pemerintah Daerah: (BAGIAN UMUM SETDA KAB. BANGGAI)		
1. Tenda Besi	Rp	100.000,- / petak/hari
2. Kursi	Rp	250,- / buah/hari

Retribusi Pemakaian Kendaraan, Mesin Alat-alat lainnya:

(DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG, DAN DINAS BINA MARGA)

1. Bulldozer Fiat Allilis fd. 9 d.....	Rp	181.000,-	/ jam
2. Wheel Loader Burmar l 200 12 M3.....	Rp	169.000,-	/ jam
3. Three Wheel Roler Barata MG.8 8 Ton.....	Rp	66.000,-	/ jam
4. Vib. Roller Barata MGB i 2,5 Ton.....	Rp	62.000,-	/ jam
5. Tandem Roller Barata MGT 6 6 Ton.....	Rp	66.000,-	/ jam
6. Tandem Roller Barata MGT 7 7 Ton.....	Rp	89.000,-	/ jam
7. Motor Greader Komatsu GD. 510 R.....	Rp	160.000,-	/ jam
8. Motor Greader Komatsu GD. 511 A.....	Rp	179.000,-	/ jam
9. Wheel Loader Kawasaki 50Zl.....	Rp	141.000,-	/ jam
10. Dump Truck Hino FC.141 KA 5 Ton.....	Rp	49.000,-	/ jam
11. Dump Truck Isuzu NPR 59 G 3,5 Ton.....	Rp	37.000,-	/ jam
12. Dump Truck Isuzu EURO Z 3,5 Ton.....	Rp	52.000,-	/ jam
13. Dump Truck Mitsubishi 3,5 Ton.....	Rp	34.000,-	/ jam
14. Water Tank Truck DYNA 3.0COLtr.....	Rp	44.000,-	/ jam
15. Wheel Loader Lobelco LK. 300 1,2 M3.....	Rp	95.000,-	/ jam
16. Motor Greader Komatsu GD. 31.....	Rp	95.000,-	/ jam
17. Vib. Roller Bitelli 6 Ton.....	Rp	77.000,-	/ jam
18. Baby Rolier Meiwa 600 KKG.....	Rp	29.000,-	/ jam
19. Compressor Atlas Coppo 125.....	Rp	15.000,-	/ jam
20. Three Wheel Roler Bukaka BRR 8 TW 8 Ton..	Rp	84.000,-	/ jam
21. Stone Crusher Golden Star 30 M3.....	Rp	172.000,-	/ jam
22. Vib. Rammer Robin AC. 10 68 Kg.....	Rp	18.000,-	/ jam
23. Excavator Caterpillar PC. 200 0,9 M3..	Rp	336.000,-	/ jam
24. Toronton Mitsubishi FN.527 Ml.....	Rp	151.000,-	/ jam
25. Amrol Truck.....	Rp	50.000,-	/ jam
26. Bull Dozer D3.....	Rp	200.000,-	/ jam
27. Mobil Penyiram Tanaman/Pemadam Kebakaran.....	Rp	75.000,-	/ jam
28. Mobil Tanki Air.....	Rp	30.000,-	/ jam
29. Mobil Penyedot Kakus.....	Rp	30.000,-	/ jam
30. Alat Pengecat Marka Jalan.....	Rp	70.000,-	/ jam

Retribusi Pemakaian Kendaraan, Kapal Cepat, Kapal Motor dan Sarana Perikanan:

(DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. BANGGAI)

1. Mobil freezer kapasitas 4 Ton.....	Rp	750.000,-	/ hari
2. Kapal perikanan 20 Gt. (KM. Banggai Raya)...	Rp	1.000.000,-	/ hari
3. Speedboat perikanan.....	Rp	750.000,-	/ hari
4. Cold storage kapaitas 1,5 ton.....	Rp	2.500.000,-	/ bulan
5. Freezer kapasitas 1,5 ton.....	Rp	2.500.000,-	/ bulan
6. Mini freezer kapasitas 600 liter.....	Rp	150.000,-	/ bulan
7. Peralatan selam:			
a. Scuba 1 (satu) set.....	Rp	200.000,-	/ hari
b. Tank/tabung selam 1 (satu) buah.....	Rp	100.000,-	/ hari
c. Kompresor selam 1 (satu) unit.....	Rp	150.000,-	/ hari

(DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO KAB. BANGGAI)

8. Kapal Cepat KM Tompotika GT 55	Rp	10.000.000,-	/ hari
---	----	--------------	--------

Retribusi Pemakaian Lapangan Bola Kaki Stadion Kilongan dan Lapangan Persibal Luwuk

(DINAS PPKAD KAB. BANGGAI)

1. Kegiatan Pertunjukan dan Pameran	Rp	150.000,-	/ hari
2. Kegiatan Organisasi	Rp	100.000,-	/ hari

Retribusi Pemakaian Lapangan Alun-alun Bumi Mutiara Luwuk:
(DINAS PPKAD KAB. BANGGAI)

1. Kegiatan Upacara untuk umum	Rp	100.000,-	/	hari
2. Kegiatan Pertunjukan dan Pameran	Rp	150.000,-	/	hari
3. Kegiatan Organisasi	Rp	100.000,-	/	hari

Retribusi Pemakaian Lapangan Gelora Luwuk:
(DINAS PPKAD KAB. BANGGAI)

1. Kegiatan Olahraga Tennis per-Club	Rp	100.000,-	/	hari
2. Kegiatan Olahraga Volly Ball per-Club	Rp	75.000,-	/	hari
3. Kegiatan Olahraga Basket Ball per-Club	Rp	75.000,-	/	hari
4. Kegiatan Pagelaran Kesenian	Rp	100.000,-	/	hari
5. Kegiatan Pameran / Showroom	Rp	250.000,-	/	hari
6. Kegiatan Organisasi	Rp	150.000,-	/	hari

Retribusi Alat-alat Laboratorium:

I. ALAT LABORATORIUM DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
(DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KAB. BANGGAI)

A. PENGUJIAN UNTUK BAHAN PERKERASAN JALAN

PENGUJIAN BAHAN DI LABOARTORIUM

1. Aspal Keras

a. Destilitas.....	Rp	75.000,-	/	sampel
b. Penetarasi dengan jarum.....	Rp	550.000,-	/	sampel
c. Penetrasi dengan konis.....	Rp	55.000,-	/	sampel
d. Ketahanan terhadap leleh.....	Rp	50.000,-	/	sampel
e. Titik lembek.....	Rp	35.000,-	/	sampel
f. Titik nyala.....	Rp	60.000,-	/	sampel
g. Daktilitas.....	Rp	38.500,-	/	sampel
h. Los On Heating (LOH).....	Rp	38.500,-	/	sampel
i. Penetrasi LOH.....	Rp	55.000,-	/	sampel
j. Titik lembek LOH.....	Rp	31.500,-	/	sampel
k. Daktilitas LOH.....	Rp	65.000,-	/	sampel
l. Kelarutan dalam trichloor etylen (C_2HCL_3)	Rp	350.000,-	/	sampel
m. Berat jenis.....	Rp	31.000,-	/	sampel
n. Kekentalan.....	Rp	50.000,-	/	sampel
o. Kadar paraffin.....	Rp	500.000,-	/	sampel
p. Parameter malthene (PA).....	Rp	900.000,-	/	sampel
q. Kelekatan.....	Rp	37.500,-	/	sampel
r. Kadar air.....	Rp	87.500,-	/	sampel
s. Vicositas absolute.....	Rp	60.000,-	/	sampel
t. Penurunan suhu.....	Rp	40.000,-	/	sampel
u. Dinamic shear rheometer (DSR)...	Rp	750.000,-	/	sampel
v. Pressure Ageing Vasel (PAV).....	Rp	100.000,-	/	sampel
w. Perkiraan suhu pencampuran dan pematatan.....	Rp	175.000,-	/	sampel

2. Aspal Cair / sampel

a. Kekentalan.....	Rp	50.000,-	/	sampel
b. Kadar air.....	Rp	87.500,-	/	sampel
c. Titik nyala.....	Rp	35.000,-	/	sampel
d. Berat jenis.....	Rp	31.000,-	/	sampel
e. Penyulingan.....	Rp	50.000,-	/	sampel
f. Penetrasi residu.....	Rp	55.000,-	/	sampel
g. Daktilitas residu.....	Rp	60.000,-	/	sampel
h. Kelarutan dalam (C_2HCL_3).....	Rp	350.000,-	/	sampel
i. Kelekatan.....	Rp	37.500,-	/	sampel
j. Perencanaan komposisi.....	Rp	200.000,-	/	sampel
k. Pengambilan sampel Core drill....	Rp	450.000,-	/	sampel

1	Analisa agregat kasar	Rp	30.000,-
2	Berat jenis dan penyerapan	Rp	35.000,-
3	Berat isi	Rp	35.000,-
4	Kesekatan terhadap aspal	Rp	35.000,-
5	Abrasif	Rp	40.000,-
6	Impact	Rp	35.000,-
7	Retensi	Rp	35.000,-
8	Berat isi campuran	Rp	35.000,-
9	Residu saringan	Rp	35.000,-
10	Soundness Agregat kasar	Rp	35.000,-

1	Analisa agregat halus	Rp	35.000,-
2	Berat jenis dan penyerapan	Rp	35.000,-
3	Berat isi	Rp	35.000,-
4	Kesekatan terhadap aspal	Rp	35.000,-
5	Abrasif	Rp	35.000,-
6	Impact	Rp	35.000,-
7	Retensi	Rp	35.000,-
8	Berat isi campuran	Rp	35.000,-
9	Residu saringan	Rp	35.000,-

1	Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen		
a	Analisa saringan	Rp	45.000,-
b	Berat jenis dan penyerapan	Rp	45.000,-
c	Berat isi	Rp	45.000,-
d	Kesekatan terhadap aspal	Rp	45.000,-
e	Abrasif	Rp	45.000,-
f	Impact	Rp	45.000,-
g	Retensi	Rp	45.000,-
h	Keplastan	Rp	45.000,-
i	Berat saringan no. 200	Rp	45.000,-
j	Angularity	Rp	100.000,-
k	Retensi stone value	Rp	100.000,-
l	Test untuk shape	Rp	75.000,-
m	Chumpukan lumpur	Rp	75.000,-
n	Soundness Agregat kasar	Rp	450.000,-

1	Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen		
a	Analisa saringan	Rp	45.000,-
b	Berat jenis dan penyerapan	Rp	45.000,-
c	Berat isi	Rp	45.000,-
d	Sand equivalent	Rp	100.000,-
e	Amerberg limit	Rp	35.000,-
f	Soundness Agregat halus	Rp	35.000,-
g	Partikel halus	Rp	450.000,-
h	Alkali reaktif	Rp	45.000,-
i	Organik impurities	Rp	75.000,-
j	Angularity	Rp	100.000,-

3. Aspal Emulsi / sampel
- | | | | |
|--|----|----------|----------|
| a. Kekentalan..... | Rp | 50.000,- | / sampel |
| b. Pengendapan..... | Rp | 35.000,- | / sampel |
| c. Semen mixing..... | Rp | 35.000,- | / sampel |
| d. Muatan listrik..... | Rp | 35.000,- | / sampel |
| e. Analisa saringan..... | Rp | 40.000,- | / sampel |
| f. Penyulingan..... | Rp | 50.000,- | / sampel |
| g. Kadar minyak..... | Rp | 30.000,- | / sampel |
| h. Penetrasi residu..... | Rp | 55.000,- | / sampel |
| i. Daktilitas residu..... | Rp | 60.000,- | / sampel |
| j. Kelarutan dalam (C ₂ HCL ₃)..... | Rp | 35.000,- | / sampel |
| k. Klasifikasi..... | Rp | 50.000,- | / sampel |
4. Campuran beraspal
- | | | | |
|---------------------------------|----|-------------|----------|
| a. Ekstrasi (pro analisis)..... | Rp | 1.250.000,- | / sampel |
| b. Ekstrasi teknis..... | Rp | 175.000,- | / sampel |
| c. Penetrasi..... | Rp | 55.000,- | / sampel |
| d. Titik lembek..... | Rp | 35.000,- | / sampel |
| e. Daktilitas..... | Rp | 60.000,- | / sampel |
| f. Kadar aspal..... | Rp | 5.000,- | / sampel |
| g. Analisa saringan..... | Rp | 38.500,- | / sampel |
| h. Kadar air campuran..... | Rp | 87.500,- | / sampel |
| i. Resilent modulus..... | Rp | 10.000,- | / sampel |
5. Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen
- | | | | |
|------------------------------------|----|-----------|----------|
| a. Analisa saringan..... | Rp | 45.000,- | / sampel |
| b. Berat jenis dan penyerapan..... | Rp | 45.000,- | / sampel |
| c. Berat isi..... | Rp | 45.000,- | / sampel |
| d. Kelekatan terhadap aspal..... | Rp | 45.000,- | / sampel |
| e. Abrasi..... | Rp | 45.000,- | / sampel |
| f. Impact..... | Rp | 45.000,- | / sampel |
| g. Crushing..... | Rp | 45.000,- | / sampel |
| h. Kepipihan..... | Rp | 45.000,- | / sampel |
| i. Lolos saringan no. 200..... | Rp | 45.000,- | / sampel |
| j. Angularity..... | Rp | 106.400,- | / sampel |
| k. Polishing stone value..... | Rp | 100.000,- | / sampel |
| l. Seze indek & shape..... | Rp | 75.000,- | / sampel |
| m. Gumpalan lempung..... | Rp | 75.000,- | / sampel |
| n. Soundness Agregat kasar..... | Rp | 450.000,- | / sampel |
6. Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen
- | | | | |
|------------------------------------|----|-----------|----------|
| a. Analisa saringan..... | Rp | 45.000,- | / sampel |
| b. Berat jenis dan penyerapan..... | Rp | 45.000,- | / sampel |
| c. Berat isi..... | Rp | 45.000,- | / sampel |
| d. Sand equivalent..... | Rp | 100.000,- | / sampel |
| e. Atterberg limit..... | Rp | 35.000,- | / sampel |
| f. Soundness Agregat halus..... | Rp | 35.000,- | / sampel |
| g. Partikel ringan..... | Rp | 450.000,- | / sampel |
| h. Alkali reaktif..... | Rp | 45.000,- | / sampel |
| i. Organik impurities..... | Rp | 75.000,- | / sampel |
| j. Angularity..... | Rp | 106.400,- | / sampel |

7.	Rencana Campuran beton aspal			
a.	Berat jenis campuran.....	Rp	45.000,-	/ sampel
b.	Analisa saringan agregat kasar (1 unit).....	Rp	45.000,-	/ sampel
c.	Berat jenis Agregat kasar.....	Rp	45.000,-	/ sampel
d.	Analisa saringan agregat halus (2 unit).....	Rp	90.000,-	/ sampel
e.	Berat jenis Agregat halus (2 unit).....	Rp	9.000,-	/ sampel
f.	Briket marshall (15 unit).....	Rp	453.000,-	/ sampel
8.	Beton Aspal			
a.	Parameter Aspal.....	Rp	45.000,-	/ sampel
b.	U-MATTA.....	Rp	298.000,-	/ sampel
c.	Wheel tracking machine.....	Rp	300.000,-	/ sampel
d.	Kepadatan mutlak.....	Rp	75.000,-	/ sampel
e.	Marshall Immersolon.....	Rp	30.000,-	/ sampel
f.	Gyropact.....	Rp	75.000,-	/ sampel
g.	Viskositas untuk Pencampuran dan Pematatan.....	Rp	104.500,-	/ sampel
h.	Indirect tensile strength.....	Rp	104.500,-	/ sampel
i.	Dartec.....	Rp	300.000,-	/ sampel
9.	Agregat untuk base dan sub base			
a.	Analisa saringan.....	Rp	45.000,-	/ sampel
b.	Berat jenis dan penyerapan.....	Rp	45.000,-	/ sampel
c.	Berat isi.....	Rp	45.000,-	/ sampel
d.	Kelekatan terhadap aspal.....	Rp	45.000,-	/ sampel
e.	Abrasi.....	Rp	45.000,-	/ sampel
f.	Impact.....	Rp	45.000,-	/ sampel
g.	Crushing.....	Rp	45.000,-	/ sampel
h.	Alterberg limit.....	Rp	35.000,-	/ sampel
i.	Pematatan modified.....	Rp	83.700,-	/ sampel
j.	CBR modified.....	Rp	109.000,-	/ sampel
10.	Tanah untuk sub base			
a.	Berat jenis.....	Rp	35.000,-	/ sampel
b.	Alterberg limit.....	Rp	35.000,-	/ sampel
c.	Analisa saringan.....	Rp	45.000,-	/ sampel
d.	Pematatan standart.....	Rp	45.000,-	/ sampel
e.	CBR standart.....	Rp	104.700,-	/ sampel
f.	pH.....	Rp	17.000,-	/ sampel
g.	kalsium oksida.....	Rp	35.000,-	/ sampel
h.	magnesium oksida.....	Rp	35.000,-	/ sampel
i.	Feri oksida.....	Rp	35.000,-	/ sampel
j.	Alumunium oksida.....	Rp	50.000,-	/ sampel
k.	Silikat.....	Rp	35.000,-	/ sampel
l.	Lon klor.....	Rp	35.000,-	/ sampel
m.	Lon sulfat.....	Rp	35.000,-	/ sampel
n.	Organik total.....	Rp	35.000,-	/ sampel
o.	Kadar humus.....	Rp	35.000,-	/ sampel
p.	Tahanan jenis.....	Rp	35.000,-	/ sampel
q.	UCS.....	Rp	35.000,-	/ sampel

B. GEOTEKNIK JALAN

PENGUJIAN TANAH DI LABORATORIUM

1. Indeks Protis

a. Analisa saringan.....	Rp	45.000,-	/ sampel
b. Hidrometer.....	Rp	19.000,-	/ sampel
c. Atterberg limit.....	Rp	35.000,-	/ sampel
d. Shinkage limit.....	Rp	17.000,-	/ sampel
e. Berat isi.....	Rp	45.000,-	/ sampel
f. Berat jenis tanah.....	Rp	35.000,-	/ sampel
g. Kadar air.....	Rp	7.000,-	/ sampel
h. Kadar abu.....	Rp	12.000,-	/ sampel
i. pH meter.....	Rp	17.000,-	/ sampel
j. kadar serat gambut.....	Rp	15.000,-	/ sampel
k. kadar organik.....	Rp	22.500,-	/ sampel
l. relatif dessiti.....	Rp	20.000,-	/ sampel

2. Soil Cpaction

a. Pemadatan standart.....	Rp	45.000,-	/ sampel
b. Pemadatan modified.....	Rp	83.700,-	/ sampel
c. CBR Standart soaked.....	Rp	50.000,-	/ sampel
d. CBR Standart unsoaked.....	Rp	40.000,-	/ sampel
e. CBR modified soaked.....	Rp	60.000,-	/ sampel
f. CBR modified unsoaked.....	Rp	50.000,-	/ sampel
g. Resistivity test.....	Rp	35.000,-	/ sampel
h. Sub grade modified resilient.....	Rp	75.000,-	/ sampel

3. Mechanical Preperities (Sifat Teknis)

a. Kuat tekan bebas.....	Rp	25.000,-	/ sampel
b. Kuat geser langsung manual.....	Rp	30.000,-	/ sampel
c. Kuat geser langsung Automatic...	Rp	40.000,-	/ sampel
d. Triaxial unconsolidated undrained manual.....	Rp	45.000,-	/ sampel
e. Triaxial unconsolidated automatic.....	Rp	55.000,-	/ sampel
f. Triaxial consolidated undrained manual.....	Rp	145.000,-	/ sampel
g. Triaxial consolidated automatic.....	Rp	210.000,-	/ sampel
h. Konsolidasi manual.....	Rp	65.000,-	/ sampel
i. Konsolidasi automatic.....	Rp	75.000,-	/ sampel
j. Rowe cell Q 250 mm.....	Rp	150.000,-	/ sampel
k. Rowe cell Q 75 mm.....	Rp	100.000,-	/ sampel
l. Swealing presurre.....	Rp	100.000,-	/ sampel
m. Vane test.....	Rp	40.000,-	/ sampel
n. Permeability falling head.....	Rp	35.000,-	/ sampel
o. Permewability constant head.....	Rp	40.000,-	/ sampel

**C. JEMBATAN DAN BANGUNAN JALAN
PENGUJIAN BAHAN DI LABORATORIUM**

1. Air

a. pH.....	Rp	17.000,-	/ sampel
b. Rasa.....	Rp	9.000,-	/ sampel
c. Bau.....	Rp	9.000,-	/ sampel
d. Bahan tersuspensi.....	Rp	34.500,-	/ sampel
e. Bahan padat.....	Rp	34.500,-	/ sampel
f. Kadar minyak.....	Rp	52.500,-	/ sampel
g. Bikarbonat.....	Rp	52.500,-	/ sampel
h. Ion sulfat.....	Rp	52.500,-	/ sampel
i. Ion Klor.....	Rp	67.500,-	/ sampel
j. Ion magnesium.....	Rp	67.500,-	/ sampel

2. Semen untuk campuran betoni

a. Kehalusan.....	Rp	90.000,-	/ sampel
b. Waktu pengikatan.....	Rp	34.500,-	/ sampel
c. Kuat tekan.....	Rp	67.500,-	/ sampel
d. Silika oksida.....	Rp	90.000,-	/ sampel
e. Alumunium Oksida.....	Rp	45.000,-	/ sampel
f. Feri oksida.....	Rp	67.500,-	/ sampel
g. Magnesium oksida.....	Rp	67.500,-	/ sampel
h. Ion sulfat.....	Rp	75.000,-	/ sampel
i. Hilang pijar.....	Rp	45.000,-	/ sampel
j. Alkali sebagai Na ₂ O.....	Rp	150.000,-	/ sampel
k. Kapur bebas.....	Rp	75.000,-	/ sampel

3. Perencanaan campuran beton,

benda uji (20 menit).....	Rp	592.000,-	/ sampel
---------------------------	----	-----------	----------

4. Pengujian mutu beton

a. Kuat tekan kubus.....	Rp	15.000,-	/ sampel
b. Kuat tekan silinder.....	Rp	22.500,-	/ sampel
c. Kuattarik/splitting.....	Rp	15.000,-	/ sampel
d. Kuat lentur.....	Rp	15.000,-	/ sampel

D. REKAYASA GEOTEKNIK DAN IRIGASI

a. Laboratorium Mekanika Tanah

1. Kadar air tanah.....	Rp	6.000,-	/ sampel
2. Berat jenis tanah.....	Rp	10.000,-	/ sampel
3. Atterberg limit.....	Rp	15.000,-	/ sampel
4. Analisa saringan.....	Rp	20.000,-	/ sampel
5. Pemadatan/standart.....	Rp	50.000,-	/ sampel
6. Pemadatan modifed.....	Rp	75.000,-	/ sampel
7. CBR laboratorium.....	Rp	65.000,-	/ sampel
8. Hidrometer (Grand Size).....	Rp	50.000,-	/ sampel
9. Shrinkage limit.....	Rp	15.000,-	/ sampel
10. Unconfined Comp.test.....	Rp	30.000,-	/ sampel
11. Konsolidasi.....	Rp	50.000,-	/ sampel
12. Berat isi.....	Rp	6.000,-	/ sampel
13. Kuat geser langsung.....	Rp	50.000,-	/ sampel
14. Pemeabilitas (Constant head).....	Rp	40.000,-	/ sampel
15. Pemeabilitas (Falling head).....	Rp	40.000,-	/ sampel
16. Triaxial (U.U).....	Rp	50.000,-	/ sampel
17. Triaxial (C.U).....	Rp	65.000,-	/ sampel

b. Laboratorium Mekanika Bantuan

1. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan.....	Rp	50.000,-	/ sampel
2. Kuat lentur.....	Rp	50.000,-	/ sampel
3. Kuat tekan.....	Rp	60.000,-	/ sampel
4. Kuat geser tak langsung.....	Rp	75.000,-	/ sampel
5. Kuat geser langsung.....	Rp	150.000,-	/ sampel
6. Pengukuran cepat rambat			
7. gelombang ultra sonic.....	Rp	50.000,-	/ sampel
8. Kuat tekan triaxial.....	Rp	150.000,-	/ sampel
9. Slake Durability.....	Rp	50.000,-	/ sampel
10. Analisa petrologi.....	Rp	50.000,-	/ sampel
11. Analisa petrografe.....	Rp	150.000,-	/ sampel
12. Punch test.....	Rp	50.000,-	/ sampel
13. Point Load Strength.....	Rp	25.000,-	/ sampel

c. Laboratorium Bahan Bangunan Keairan

1. Semen

a. Konsistensi semen.....	Rp		/ sampel
b. Pengikatan awal.....	Rp	50.000,-	/ sampel
c. Kuat tekan mortar+B89+B116.	Rp	75.000,-	/ sampel
d. Berat jenis semen.....	Rp	50.000,-	/ sampel
e. Kahalusan Semen.....	Rp	50.000,-	/ sampel
f. Ketetapan bentuk.....	Rp	50.000,-	/ sampel

2. Agregat

a. Abrasi.....	Rp	100.000,-	/ sampel
b. Gradasi.....	Rp	50.000,-	/ sampel
c. Berat jenis.....	Rp	50.000,-	/ sampel
d. Berat isi.....	Rp	50.000,-	/ sampel
e. Kadar Lumpur.....	Rp	50.000,-	/ sampel
f. Soundness.....	Rp	150.000,-	/ sampel
g. Organic.....	Rp	50.000,-	/ sampel
h. Mixed Design.....	Rp	500.000,-	/ sampel

3. Benda Uji

a. Kuat tekan.....	Rp	25.000,-	/ sampel
b. Kuat tarik.....	Rp	50.000,-	/ sampel
c. Lentur	Rp	50.000,-	/ sampel
d. Kuat tekan dgn Hammer test...	Rp	25.000,-	/ sampel

E. LAYANAN PENYEWAAN ALAT

1. Laboratorium Mekanika Tanah

a. Peralatan Triaxial statis.....	Rp	150.000,-	/ unit / hari
b. Permeability Appr.....	Rp	115.000,-	/ unit / hari
c. Consolidation Appr.....	Rp	125.000,-	/ unit / hari
d. Mesin Pemadatan Proktor.....	Rp	120.000,-	/ unit / hari
e. Oven pengering.....	Rp	50.000,-	/ unit / hari
f. CBR Laboratorium.....	Rp	90.000,-	/ unit / hari
g. Standart proctor.....	Rp	75.000,-	/ unit / hari
h. Sand cone.....	Rp	75.000,-	/ unit / hari
i. Timbangan elektrik			
1. Kapasitas 20 kg.....	Rp	45.000,-	/ unit / hari
2. Kapasitas 2000 g.....	Rp	45.000,-	/ unit / hari

j.	Alat untuk mengeluarkan sampel (extruder).....	Rp	50.000,-	/	unit / hari
k.	Sondir Appr.....	Rp	150.000,-	/	unit / hari
l.	Hand boring.....	RP	75.000,-	/	unit / hari
m.	Suhu.....	Rp	7.000,-	/	unit / hari
n.	Panas hidrasi.....	Rp	45.000,-	/	unit / hari
2.	Beton Keras				
a.	Core Drill.....	Rp	175.000,-	/	sampel
b.	Creep.....	Rp	65.000,-	/	sampel
c.	Hammer Test.....	Rp	25.000,-	/	sampel
d.	MOE.....	Rp	25.000,-	/	sampel
e.	Kuat lentur.....	Rp	8.000,-	/	sampel
f.	Kuat tarik.....	Rp	8.000,-	/	sampel
g.	Kuat tekan.....	Rp	5.000,-	/	sampel
h.	Ultra sonic.....	Rp	35.000,-	/	sampel
i.	Analisa Beton keras.....	Rp	300.000,-	/	sampel
j.	Permeabilitas.....	Rp	85.000,-	/	sampel
3.	Analisa Fisik				
a.	Analisi butir.....	Rp	21.000,-	/	sampel
b.	Atterberg limit.....	Rp	52.000,-	/	sampel
c.	Berat jenis.....	Rp	16.000,-	/	sampel
d.	Bobot jenis.....	Rp	17.000,-	/	sampel
e.	Kadar air.....	Rp	10.000,-	/	sampel
f.	Kadar zat organik.....	Rp	15.000,-	/	sampel
g.	Susut bakar.....	Rp	37.000,-	/	sampel
h.	Susut kering.....	Rp	22.000,-	/	sampel
i.	Minorlogi.....	Rp	100.000,-	/	sampel
F.	LAYANAN JASA PENGUJIAN				
1.	Laboratorium Struktur				
	Kalibrasi.....	Rp	37.000,-	/	sampel
2.	Laboratorium Mekanika Tanah				
a.	Triaxial.....	Rp	115.000,-	/	sampel
b.	Konsolidasi.....	Rp	100.000,-	/	sampel
c.	Permeabilitas				
1.	Falling head.....	Rp	90.000,-	/	sampel
2.	Constanta head.....	Rp	90.000,-	/	sampel
d.	Pemadatan proktor				
1.	Modified.....	Rp	90.000,-	/	sampel
2.	Standart.....	Rp	85.000,-	/	sampel
e.	Sondir.....	Rp	175.000,-	/	sampel
f.	CBR laboratorium.....	Rp	100.000,-	/	sampel
g.	Sand Cone (kedapatan lapangan dengan Kerucut pasir).....	Rp	100.000,-	/	sampel
h.	Analisa butiran				
1.	Ayakan.....	Rp	75.000,-	/	sampel
2.	Hydrometer.....	Rp	85.000,-	/	sampel
i.	Klasifikasi tanah				
1.	Berat jenis tanah.....	Rp	60.000,-	/	sampel
2.	Batas cair(LL).....	Rp	60.000,-	/	sampel
3.	Batas plastis (PL).....	Rp	60.000,-	/	sampel
4.	Kadar air.....	Rp	30.000,-	/	sampel
j.	Bor Tangan.....	Rp	155.000,-	/	titik

II. ALAT LABORATORIUM BPLH**(BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP KAB. BANGGAI)**

- Uji Mutu Kualitas Air..... Rp 750.000,- / sampel

III. ALAT LABORATORIUM DINAS KESEHATAN**(DINAS KESEHATAN KAB. BANGGAI)****PEMERIKSAAN PENGAWASAN KUALITAS AIR**

No	Jenis Pemeriksaan	Parameter	Bahan (Rp)	Alat (Rp)	Jasa Pemeriksaan	Total
1	2	3	4	5	6	7
I	Biologi	1. Coliform				
		a. Metode H ₂ S	20.000	15.000	15.000	50.000
		b. Metode Tabung Ganda	150.000	50.000	50.000	250.000
		2. E. Coli				
		a. Metode Tabung Ganda	150.000	50.000	50.000	250.000
II	FISIK	1. Bau			5.000	5.000
		2. Rasa			5.000	5.000
		3. Suhu		10.000	5.000	15.000
		4. TDS		10.000	5.000	15.000
		5. Turbidity		10.000	5.000	15.000
III	KIMIA	1. pH	10.000	5.000	5.000	20.000
		2. Zat Organik	10.000	10.000	20.000	40.000
		3. Kesadahan	10.000	10.000	15.000	35.000
		4. Kalsium (Ca ²⁺)	10.000	10.000	15.000	35.000
		5. Besi (Fe ²⁺)	20.000	10.000	15.000	45.000
		6. Mangan (Mn)	10.000	10.000	15.000	35.000
		7. Tembaga (Cu)	30.000	10.000	15.000	55.000
		8. Seng (Zn)	25.000	10.000	20.000	55.000
		9. Klorida	10.000	10.000	15.000	35.000
		10. Sulfat (SO ₄)	25.000	10.000	20.000	55.000
		11. Flourida (F)	30.000	10.000	20.000	60.000

12. Ammonia (NH ₃)	20.000	10.000	15.000	45.000
13. Nitrat (NO ₃)	15.000	10.000	20.000	45.000
14. Nitrit (NO ₂)	10.000	10.000	10.000	30.000
15. Arsen (As)	35.000	25.000	20.000	80.000
16. Timbal (Pb)	30.000	20.000	20.000	70.000
17. Kromium (Cr)	20.000	10.000	15.000	45.000
18. Sianida	25.000	15.000	15.000	55.000
19. Aluminium	25.000	15.000	15.000	55.000
20. Selenium	25.000	25.000	15.000	65.000
21. Kadmium	30.000	20.000	15.000	65.000

BUPATI BANGGAI,



M. SOFHIAN MILE